



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KARTU PRAKERJA
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, dan daya saing bagi angkatan kerja, perlu diberikan pengembangan kompetensi kerja perlu penanganan secara khusus melalui program Kartu Prakerja Kabupaten Purbalingga sebagai pendukung Kartu Prakerja Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Prakerja Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Purbalingga dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63);

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KARTU PRAKERJA KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.
5. Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja.
6. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan baik di dalam atau luar negeri.
7. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Manajemen Pelaksana adalah unit yang melaksanakan Program Kartu Prakerja.

9. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.
10. Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan Kompetensi Kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu.
11. Sertifikat Pelatihan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Pelatihan kepada peserta pelatihan yang telah selesai mengikuti pelatihan.
12. Insentif adalah tambahan manfaat bagi penerima Kartu Prakerja dalam bentuk uang dengan nominal tertentu.

Pasal 2

Program Kartu Prakerja bertujuan:

- a. mengembangkan kompetensi angkatan kerja;
- b. meningkatkan produktivitas dan daya angkatan kerja; dan
- c. mengembangkan kewirausahaan.

BAB II PROGRAM KARTU PRAKERJA

Bagian Kesatu Penerima Manfaat

Pasal 3

- (1) Program Kartu Prakerja dilaksanakan melalui pemberian Kartu Prakerja.
- (2) Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pencari Kerja yang terdaftar pada Dinas.
- (3) Selain Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kartu Prakerja dapat diberikan kepada:
 - a. pekerja/buruh yang terkena PHK;
 - b. Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan Kompetensi Kerja, termasuk:
 1. pekerja/buruh yang dirumahkan; dan
 2. pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.
- (4) Pencari Kerja dan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Purbalingga;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - c. tidak menerima manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan BP Jamsostek;
 - d. tidak sedang mengikuti pendidikan formal, dan
 - e. tidak menerima manfaat Kartu Prakerja Nasional dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - f. bersedia mengaplikasikan hasil pelatihan sesuai dengan peminatannya.

Bagian Kedua
Manfaat

Pasal 4

Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk mendapatkan manfaat :

- a. pelatihan;
- b. insentif pasca pelatihan;
- c. penempatan kerja industri bagi kelas industri;
- d. bantuan sarana usaha bagi kelas *entrepreneurship*; dan
- e. pendampingan *starting-up* usaha dan pengembangan usaha.

Paragraf 1
Pelatihan

Pasal 5

- (1) Penerima Kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan biaya dengan besaran tertentu untuk mengikuti pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembekalan kompetensi kerja dan/atau kewirausahaan ;
 - b. peningkatan Kompetensi Kerja dan/atau kewirausahaan; atau
 - c. alih Kompetensi Kerja.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat dapat diselenggarakan secara daring dan/atau luring.

Pasal 6

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan yang dimiliki:
 - a. Swasta;
 - b. Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Pemerintah Pusat; atau
 - e. Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kerja sama dengan Platform Digital;
 - b. memiliki Pelatihan yang berbasis Kompetensi Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mempertimbangkan standar kompetensi kerja nasional, internasional, atau khusus; dan
 - c. mendapat persetujuan Manajemen Pelaksana.

Pasal 7

Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memberikan sertifikat pelatihan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan Program Pelatihan.

Paragraf 2
Insentif

Pasal 8

- (1) Insentif diberikan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan Program Pelatihan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka :
 - a. meringankan biaya mencari kerja dan biaya hidup; dan
 - b. pelaksanaan evaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja.

Bagian Ketiga
Biaya Pelatihan

Pasal 9

- (1) Ketentuan besaran biaya Pelatihan diatur lebih lanjut sesuai dengan standar biaya pelatihan kompetensi yang ditetapkan setiap tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan besarnya insentif adalah sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Insentif diberikan kepada peserta yang telah menyelesaikan seluruh program pelatihan dan mendapatkan sertifikat pelatihan.

Bagian Keempat
Mekanisme Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan Kartu Prakerja, calon penerima wajib terdaftar pada basis data pencari kerja Dinas.
- (2) Rekrutmen peserta dilakukan dengan cara mengundang pencari kerja dan korban PHK untuk melakukan seleksi calon peserta.
- (3) Tim seleksi menerbitkan surat keterangan lolos seleksi kepada calon peserta yang memenuhi syarat dimana surat keterangan tersebut dapat digunakan untuk membuka rekening di Bank yang ditunjuk sehingga dapat diberikan kartu khusus yang berguna sebagai identitas Program Prakerja Purbalingga sekaligus kartu ATM untuk menarik insentif pelatihan.

Pasal 11

- (1) Pendaftar Program Kartu Prakerja yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilakukan seleksi.
- (2) Pendaftar Program Kartu Prakerja yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Prakerja.
- (3) Penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih jenis pelatihan yang akan diikuti sesuai pelatihan kompetensi yang telah terdaftar dalam lembaga pelatihan pelaksana pelatihan Program Kartu Prakerja.
- (4) Ketentuan mengenai tatacara pendaftaran, seleksi, pemilihan jenis pelatihan dan pemanfaatan Kartu Prakerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Mekanisme, prosedur dan pelaksanaan Program Kartu Prakerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kelima Penyaluran Dana

Pasal 13

- (1) Penyaluran dana Kartu Prakerja digunakan untuk melakukan pembayaran:
 - a. biaya Pelatihan;
 - b. insentif biaya mencari kerja; dan
 - c. bantuan sarana usaha untuk kelas *entrepreneur*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dana Kartu Prakerja diatur oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Program Kartu Prakerja, Dinas melaksanakan tugas menyelenggarakan Program Kartu Prakerja.
- (2) Dalam menyelenggarakan Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas mempunyai tugas:
 - a. merumuskan dan menyusun kebijakan operasional Program Kartu Prakerja; dan
 - b. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dibentuk panitia pelaksana oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Program Kartu Prakerja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pengendalian dilaksanakan untuk peningkatan tata kelola Program Kartu Prakerja;
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. sistem pengendalian internal; dan
 - b. evaluasi efektifitas Program Kartu Prakerja.

Pasal 17

Pelaksanaan pelaporan Program Kartu Prakerja dilaksanakan sesuai dengan sistem pelaporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Juni 2022
BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 84

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

